



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
Nomor : D/Kw/MA/503/2006

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 7108 /2006 tanggal 21 Nopember 2006 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Al Anwar  
Alamat : Ds. Gondanrejo Kalipang  
Kecamatan : Sarang  
Kabupaten : Rembang  
Propinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : LP Ma'arif NU Rembang  
Berdiri sejak : 2006/2007

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

3	1	2	3	3	1	7	0	5	5	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 21 Nopember 2006

An. KEPALA  
Kepala Bidang Mapenda Islam.

**MENGESAHKAN**

Salinan / Photo Copy sesuai dengan aslinya

Rembang, tgl. \_\_\_\_\_

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

Drs. JASTI, M.Pd.I

NIP. 496202251985031001

REMBANG  
REPUBLIC OF INDONESIA



KANTOR WILAYAH

JAWA TENGAH

PROVINSI

Drs. Khaeruddin, MA

NIP. 150214684



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 3627 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH ALIYAH AL ANWAR  
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Al Anwar Kabupaten Rembang Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/7108/2006 tanggal 21 November 2006, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Al Anwar Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Nomor : 5790/Kk.11.17/2/PP.00/11/2017, tanggal 14 November 2017.
  4. Surat Permohonon Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah dari Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Al Anwar Kabupaten Rembang Nomor 201/MA /01.003/XI/2017, tanggal 8 November 2017.

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL ANWAR KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.**

- KESATU** : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 November 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,**



*[Signature]*  
**FARHANI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 3627 TAHUN 2017  
TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL ANWAR  
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Anwar
2	Nomor Statistik Madrasah	131233170012
3	Alamat Madrasah	Dukuh Gondanrojo Desa/Kelurahan Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al Anwar 02 Sarang
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 07, tanggal 15 Agustus 2016 Hilyatus Sa'adah, SH., M. Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0032116.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal 15 Agustus 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



*Fahri*  
FARHANI